

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN PELAKU
USAHA PADA PASAR TRADISIONAL PASAR BARU STABAT
DI KABUPATEN LANGKAT**

TESIS

OLEH:

**SRI RIAHNA MAHDHALINA GINTING
NPM: 171803024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat di Kabupaten Langkat
N a m a : Sri Riahna Mahdhalina Ginting
N P M : 171803024

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaldi, SH., MH

Pembimbing II



Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**




Dr. Marlina, SH., M.Hum

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



Sri Riahna Mahdhalina Ginting

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Riahna Mahdhalina Ginting
NPM : 171803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan
Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di
Kabupaten Langkat

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa tesis adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak ada terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Apabila terbukti dikemudian hari tesis yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Medan Area dengan sarana apapun baik seluruhnya ataupun sebagian, untuk demi kepentingan akademik atau karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 15 April 2019

Sri Riahna Mahdhalina Ginting
NPM: 171803024

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN PELAKU USAHA PADA PASAR TRADISIONAL PASAR BARU STABAT DI KABUPATEN LANGKAT

Oleh:
SRI RIAHNA MAHDHALINA GINTING
NPM: 171803024

Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran.

Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat, untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat dan untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya penanggulangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.

Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat melalui instrumen metrologi legal ditentukan oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor norma hukum, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Masih terdapat hambatan penegakan hukum pada faktor-faktor tersebut. Untuk faktor norma hukum, permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan norma dalam UU Metrologi Legal, yaitu sanksi, kewenangan urusan metrologi legal serta belum diaturnya metrologi teknis yang diperlukan di masyarakat. Pelaksanaan tera ulang terhadap para pedagang yang menggunakan timbangan dilaksanakan enam bulan sekali. Hal ini karena masih sedikitnya pasar yang ada di kabupaten langkat yang diterapkan sistem pelaksanaan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang guna untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Kendala perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat dikarenakan pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol, khususnya dalam pengawasan metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuaian ukuran terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan teknis tera dan tera ulang, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan masyarakat tentang kegiatan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Tera Ulang Timbangan, Pelaku Usaha, Pasar Tradisional

ABSTRACT
LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS
ACTIVITIES OF THE TRADITIONAL PASAR BARU STABAT MARKET
IN THE STEP DISTRICT

By:
SRI RIAHNA MAHDHALINA GINTING
NPM: 171803024

Measuring, Measuring, Weighing, and Equipment must be reconsidered as a control device periodically to find out whether the device is still suitable for use. Measuring, Measuring, Weighing, and Equipment that is not tackled results in no guarantee of the accuracy of the measurement results. Errors resulting from measurement or weighing will not only harm the consumer but will also harm the business actor. One of the efforts that can be done to protect consumers is by guaranteeing the correctness of measurement and the existence of legal order and certainty in the use of units of measurement.

This research is to study and analyze consumer protection in relation to the obligation to reconsider scales in Langkat Regency, to review and analyze the implementation of scales in the Langkat District Metrology Unit and to review and analyze internal control constraints and efforts. its relation to consumer protection at the Langkat District Metrology Unit (Disperindag).

Consumer protection in relation to the obligation to reconsider scales in Langkat Regency through legal metrology instruments is determined by law enforcement factors, namely factors of legal norms, law enforcement apparatus, facilities and infrastructure, as well as community factors and legal culture. There are still obstacles to law enforcement on these factors. For legal norms, the most important problem is the limitations of the norms in the Legal Metrology Law, namely sanctions, the authority to deal with legal metrology and the lack of regulation of the technical metrology needed in the community. The repeated implementation of the traders using the scales was carried out every six months. This is because there are still few markets in the regency that have been implemented by the tera and tera reuse system. Tera and tera repeated implementation to avoid fraud committed by traders and provide protection to consumers. Consumer protection constraints at the Langkat District Metrology Unit (Disperindag) are due to the weak supervision of the administration of legal metrology, so that fraudulent practices carried out by employers run without control, especially in the supervision of legal metrology, practice of "fraud" or size mismatches to consumers, so that consumers do not get the rights according to the obligations they have done. Mitigation efforts that can be done is to improve Human Resources in the technical implementation of tera and tera, completing the necessary facilities and infrastructure, as well as socializing the traders and the community about their implementation activities.

Keywords: Scales Repeat, Business Executors, Traditional Markets

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramda, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,

5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada suami tercinta Roni Hamdhani dan Anak-Anak penulis Aila dan Zeo yang selalu mendoakan dan menyemangati dalam penyelesaian tesis ini,
9. Kepada kedua orang tua Ayah Nelson Ginting dan Ibu Hj. Khadijah, terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2019

Penulis

Sri Riahna Mahdhalina Ginting
NPM: 171803024

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan	24
3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpulan Data	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data	26

BAB II	PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KAITANNYA	
	DENGAN KEWAJIBAN TERA ULANG TIMBANGAN	
	DI KABUPATEN LANGKAT.....	28
	A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	28
	B. Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan.....	35
BAB III	PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN PADA	
	UNIT METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
	PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KABUPATEN	
	LANGKAT	47
	A. Pengertian dan Peran Metrologi	47
	B. Pengertian Tera dan Tera Ulang.....	53
	C. Alat Timbang dan Jenis-Jenisnya	55
	D. Tera Ulang Timbangan Pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.....	57
BAB IV	KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN DALAM	
	KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	PADA UNIT METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN	
	DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KABUPATEN	
	LANGKAT	71
	A. Penegakan Hukum Metrologi Legal.....	71
	B. Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kabupaten Langkat	80
	C. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR SINGKATAN

1. BSE : *Bivine Spongiform Encephalapanthy*
2. GATT : *General Agreement of Tariff and Trade*
3. PPNS : *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*
4. SDM : *Sumber Daya Manusia*
5. UU : *Undang-Undang*
6. UPT : *Unit Pelaksana Teknis*
7. UTPP : *Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya*
8. UUPK : *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*
9. UNCTAD : *United Nations Conference on Trade and Development*
10. WTO : *World Trade Organization*



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Hasyim, *Laporan Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan*, (Provinsi Riau, Balai Metrologi, 2004).
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Arifin Djainul, *Pengawasan Kemetrologian*, (Bandung: Metrologi Publishing Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrologian, 2014).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RUU tentang Metrolog Legal*, (Jakarta, BPHN, 2013).
- Bungi Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dagri, Puska, *Kajian Sistem Metrologi Legal*, (Jakarta, Kementerian Perdagangan, 2007).
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2006).
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- _____, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986).
- Hisyam, M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996).
- Ismail, *Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, 2006).
- Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: Binacipta, 1978).

- _____, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina Cipta, 1986).
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984).
- _____, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Moleong Lexy, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Peters A.A.G. dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988).
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014.
- Raharjo Satjito, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982).
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992).
- _____, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Saleh Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979).
- Saliman Abdul R., et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Samsul Innosentius, *Naskah Akademik Tentang Perubahan Undang Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Nasional, 2013).
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

- Sinaga, Aman, *Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, (Bandung, Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan, 2006).
- Sitorus Oloan dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003).
- Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sukezi Heny, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, (Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri, 2013).
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Wijayanti, Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung, Lubuk Agung, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Peraturan Bupati Langkat No. 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis metrologi legal di Kabupaten Langkat

C. Jurnal dan Disertasi

- Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Isa Nasrul, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal*, (FISIP UI, 2000) Tesis.
- Juwana Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.
- Kalo Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Nasution Bismar, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Samsul Inosentius, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmiah Negara Hukum: Vol. 6 No. 2. 2015.

D. Website

- Borneonews, *Kewenangan Pelaksanaan Tera Ulang dan Pengawasan Beralih ke Pemkab*, melalui <https://www.borneonews.co.id/berita/61513-kewenangan-pelaksanaan-tera-ulang-dan-pengawasan-beralih-ke-pemkab>,

E. Sumber Lain

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman, Pedangan Sembako di Pasar Stabat Pada Hari Rabu 20 Maret 2019 Pukul. 09.00 Wib

Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Pedagang penjual ayam di Pasar Stabat Pada Hari Rabu 20 Maret 2019 Pukul. 10.00 Wib

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

Hasil Wawancara Dengan Irwan Syahputra, Selaku Penera Ahli pada Kantor UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Langkat, tanggal 26 Pebruari 2019, Pukul. 11.00 Wib



**DATA PEDAGANG PASAR BARU STABAT
TAHUN 2018**

No.	Nama Pedagang	Alamat	Jenis Usaha
1.	Leni	Stabat	Martabak
2.	Kak Atik	Stabat	Pecal
3.	Sultan	Stabat	Martabak Mesir
4.	Siti	Stabat	Nasi Goreng
5.	Ani	Stabat	Mie Rebus
6.	Misran	Stabat	Kerang Rebus
7.	Hendra	Stabat	Bandrek
8.	Payet	Stabat	Bakso
9.	Untung	Stabat	Burger
10.	Minan	Stabat	Rokok
11.	H. Arsat	Stabat	Nasi Goreng
12.	Satria	Stabat	Putu Bambu
13.	Riko	Stabat	Nasi Goreng
14.	Lukman	Stabat	Nasi Goreng
15.	Dani	Stabat	Nasi Goreng
16.	Anpri	Stabat	Sate
17.	Basri	Stabat	Minuman
18.	Samsir	Stabat	Kerang Rebus
19.	Roni	Stabat	Nasi Goreng
20.	Iyan	Stabat	Martabak
21.	Romi	Stabat	Sate
22.	Winda	Stabat	KFC
23.	Dimas Siput	Stabat	Siput
24.	Pak Win	Stabat	Minuman
25.	Iwan	Stabat	Siput
26.	Amin	Stabat	Nasi Goreng
27.	Candra	Stabat	Siput
28.	Enjol	Stabat	Siput
29.	Murni	Stabat	Sayuran
30.	Alfin	Stabat	Ikan Asin
31.	Bora	Dendang	Sayuran
32.	Bang Su	Marintung	Cabe
33.	Ipin	Tg. Pura	Sayuran
34.	Ana	Tandem	Sayuran
35.	Gomdo	T. Beringin	Tempe
36.	Heri	Tandem	Tahu
37.	Yudi	Tandem	Ayam
38.	Angga	Tandem	Sayuran
39.	Tambunan	Stabat	Sayutan
40.	Linda	Tandem	Tempe
41.	Suriana	Tandem	Sayuran
42.	Rini	Stabat	Gembung

43.	Yuli	Tandem	Tempe
44.	Ani	Babuan	Ikan Asin
45.	Herman	Perdamaian	Buah
46.	Wahyu	Tangsi	Cabe
47.	Ipit	Tumbuan	Sayuran
48.	Desi	Trans	Tempe
49.	Ana	Trans	Sayuran
50.	Siti	Tumbuan	Sayuran
51.	Anto	Tebasan	Cabe
52.	Fatimah	TebasanStabat	Sayuran
53.	Adi	Pasar 12	Sayuran
54.	Gunawan	Bambuan	Tempe
55.	Mak Gopal	Stabat	Sayuran
56.	Rudi	Bambuan	Gembung
57.	Aisyah	Sungai Mati	Jengkol
58.	Ali	Stabat	Bawang
59.	Darma	Pertumbuhan	Sayuran
60.	May	Stabat	Sayuran
61.	Evi	Dendang	Tempe
62.	Ros	Tandem	Sayuran
63.	Ivo	Stabat	Cabe
64.	Beny	Binjai	Jengkol
65.	Adi	Tandem	Tempe
66.	Ayang	Kurnia Bunga	Sayuran
67.	Santi	TA. Beringin	Sayuran
68.	Siti	Stabat	Sayuran
69.	Lena	Dendang	Sayuran
70.	Sam	T. Beringin	Sayuran
71.	Leli	T. Beringin	Sayuran
72.	Heri	Stabat	Tempe
73.	Bang No	Payarengas	Sayuran
74.	Udin	Stabat	Cabe
75.	Man	Sukaramai	Gembung
76.	Haidir	Trans	Sayuran
77.	Gopeng	Dendang	Sayuran
78.	Anto	Kuala Bingai	Sayuran
79.	Anton	Tandem	Sayuran
80.	Riri	Babuan	Tahu
81.	Bang Kidi	Dendang	Sayuran
82.	Dina	Perdamaian	Bawang
83.	Tari	Payarengas	Tahu
84.	Anton	Bambuan	Tape
85.	Syarif	Stabat	Sayuran
86.	Ateng	Bambuan	Tempe
87.	Adi	Kuala	Sayuran
88.	Evi	Bambuan	Sayuran

89.	Sumardi	Trans	Sayuran
90.	Bolang	P. Kelapa Sawit	Sayuran
91.	Bogel	Dendang	Sayuran
92.	Nartok	Tandem	Sayuran
93.	Adi Londo	Stabat	Cabe
94.	Sutris	Stabat	Sayuran
95.	Yance	Stabat	Manisan
95.	Sima	Stabat	Bumbu
97.	Umi	Dendang	Tempe
98.	Parno	Trans	Tahu
99.	Dona	Bambuan	Buah
100.	Tahmri	Stabat	Bandrek
101.	Aidi	Stabat	Ayam
102.	Riski	Trans	Tempe
103.	Rizal	Stabat	Ayam
104.	Tono	Payarengas	Sayuran
105.	Rusma	T. Putus	Ikan
106.	Eko	T. Beringin	Sayuran
107.	Iwan	Dendang	Sayuran
108.	Feri	T. Beringin	Sayuran
109.	Wanda	Bambuan	Bawang
110.	Fatimah	Tangsi	Bumbu
111.	Lina	Ulubayun	Cabe/Bawang
112.	Harno	Payerengas	Sayuran
113.	Marina	Payerengas	Bawang
114.	Zul	Tg Pura	Sayuran
115.	Emi	Payerengas	Toge
116.	Susi	Payerengas	Sayuran
117.	Yanto	T. Beringin	Sayuran
118.	Maria	T. Beringin	Cabe
119.	Farida	T. Beringin	Sayuran
120.	Rani	Stabat	Sayuran
121.	Susiani	T. Beringin	Ikan Asin
122.	Nurita	Sanggar	Sayuran
123.	Suriani	T. Beringin	Sayuran
124.	Mely	Perdamaian	Sayuran
125.	Putri	Tandem	Sayuran
126.	Juriah	Stabat	Daun
127.	Ida	T. Beringin	Nasi
128.	Suminem	T. Beringin	Sayuran
129.	Suladri	Dendang	Jeruk
130.	Nur	Kula Bungai	Kerupuk
131.	Yahya	Stabat	Tempe
132.	Rika	Trans	Toge
133.	Iam	Payerengas	Sayuran
134.	Kak Ani	Payerengas	Pisang

135.	Nainggolan	Stabat	Sayuran
136.	Pak Boy	Stabat	Sembako
137.	Buk Gendut	Stabat	Roti
138.	Ahua	Stabat	Sembako
139.	Ijal	Stabat	Sembako
140.	Pak Jaki	Stabat	Aksesoris
141.	Sorowijaya	Stabat	Sembako
142.	Aseng	Stabat	Sembako
143.	Etek	Bambuan	Warung Kopi
144.	Jijah	Tebasan	Sembako
145.	Bang Ijal	Stabat	Sembako
146.	Buk Risma	Stabat	Sembako
147.	Buk Ita	Stabat	Kue
148.	Kak Madura	Stabat	Bumbu
149.	Pak Sulaiman	Stabat	Sembako
150.	Dewi	Stabat	Tukang Ayam
151.	Bang Ipol	Stabat	Telur
152.	Muslidi	Stabat	Sembako
153.	Ilham	Stabat	Pakaian
154.	Aman	Stabat	Pakaian
155.	Dewi	Stabat	Pakaian
156.	Leni	Stabat	Pakaian
157.	Era Tarigan	Stabat	Sayuran
158.	Sani	Stabat	Sepatu/Sandal
159.	Renta	Stabat	Sepatu/Sandal
160.	Hj. Juliani	Stabat	Pakaian
161.	Hj. Juliati	Stabat	Pakaian
162.	Pak Bangunan	Stabat	Pakaian
163.	Lindung	Stabat	Sepatu
164.	Situmorang	Stabat	Pakaian
165.	Nirma	Stabat	Tukang Roti
166.	Ibu Yuli	Stabat	Aksesoris
167.	Eva	Stabat	Aksesoris
168.	Emi	Stabat	Aksesoris
169.	IbuYeni	Stabat	Jualan Gorengam
170.	Ibu Ira	Stabat	Tukang Buah
171.	Warsito	Stabat	Tukang Bakso
172.	Iwan	Stabat	Tukang Ayam
173.	Indra	Stabat	Tukang Ayam
174.	Kiki	Stabat	Tukag Ayam
175.	Fahmi	Stabat	Bumbu
176.	Acun	Stabat	Grosir
177.	Kak Erni	Stabat	Tukang Kelapa
178.	Mak Yos	Stabat	Pakaian
179.	Yuni	Stabat	Pakaian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk memenuhi apa yang dijelaskan dalam UUD 1945 maka dapat dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat dimana dapat dilihat dari apa yang telah dihasilkan dari berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Barang dan atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya, kondisi seperti ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dan juga memberikan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Dalam Pasal 1 huruf q dan r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan pengertian dari tera dan tera ulang, dimana tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,

timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai. Sedangkan tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam penjelasan UUPK disebutkan peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Untuk tercapainya pasar tertib, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan juga dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP mengamanatkan agar Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang. Kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan tersebut merupakan sebagian regulasi turunan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.¹

Kegiatan perekonomian dan keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar juga menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen. Konsumen, terutama di perkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern dibanding dengan pasar tradisional. Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M- DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan.

Sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Untuk meningkatkan peranannya dalam

¹ Heny Sukesi, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*, (Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri, 2013), hal. 2

perekonomian nasional, Kementerian Perdagangan menetapkan beberapa sasaran strategis, salah satu yang menjadi fokus adalah stabilisasi penguatan pasar dalam negeri. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.²

Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.³

Salah satu indikator pasar yang tertib tersebut adalah penggunaan alat UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik. Sedangkan tujuan pembentukan Pasar Tertib Ukur tersebut adalah:

1. Meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran;
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang atau pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat; dan
3. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrolagian dalam rangka perlindungan konsumen.⁴

² *Ibid*, hal. 1.

³ Djainul Arifin, *Pengawasan Kemetrolagian*, (Bandung: Metrologi Publishing Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrolagian, 2014), hal. 13.

⁴ Heny Sukesni, *Op Cit.*, hal. 2.

Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.⁵

Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang menguntungkan, dimana konsumen semata-mata hanya bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Sampai seberapa jauh seorang konsumen dapat mengerti dan memahami rangkaian informasi yang disediakan tersebut, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan komposisi penduduk yang relatif masih kurang terpelajar.

Terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, tidak terlepas dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Meskipun tidak ada niat pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran terhadap kepentingan konsumen itu sendiri. Dengan adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan produksi dan usahanya, juga menyebabkan adanya keharusan bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta

⁵ *Ibid*, hal. 3.

aparaturnya, dan Pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada mutu kehidupan setiap masyarakat melalui perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, dan peningkatan daya saing industri jasa dan manufaktur.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan tindakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya melalui Balai Metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional termasuk di wilayah hukum Kabupaten Langkat. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari konsumen yang berbelanja di pasar tradisional Kabupaten Langkat yang merasa dirugikan atas berkurangnya barang yang dibeli karena berat pada timbangan yang digunakan pedagang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dan banyaknya pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Salah satu alat UTTP yang digunakan dalam transaksi niaga di pasar tradisional Kabupaten Langkat adalah timbangan meja. Perlu diketahui jenis timbangan meja ini paling banyak digunakan untuk melakukan penipuan atau kecurangan dalam menimbang, sehingga merugikan konsumen. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pedagang atau pelaku usaha yang kurang memperhatikan kebersihan dari timbangan yang mereka gunakan, yang menyebabkan timbangan tersebut cepat rusak dan tidak sesuai lagi takarannya dan membuat hasil belanja para konsumen tidak sesuai dengan apa yang mereka

inginkan, dan juga kurangnya informasi yang diperoleh oleh para pedagang mengenai standar timbangan dan pengetahuan mengenai tera ulang.

Dengan terjadinya hal-hal tersebut otomatis akan berdampak kepada hal yang akan merugikan konsumen dan menyebabkan kurangnya kepercayaan dari konsumen kepada pelaku usaha maupun sebaliknya. Seharusnya pelaku usaha dan konsumen harus saling bersinergi agar tumbuhnya kepercayaan diantara keduanya dan juga tidak ada kerugian yang dialami kedua belah pihak. Untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang pasar tersebut perlu ada perhatian khusus dari aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah Balai Metrologi yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian dalam bentuk tesis ini berupaya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat?

3. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang di kemukakan dalam tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya penanggulangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai literature di bidang hukum khususnya Kewajiban Tera Ulang Timbangan di Kabupaten Langkat Dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum,

akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya tentang adanya kewajiban melakukan tera ulang timbangan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan juga beberapa Universitas lain, Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Rustam Effendy Panjaitan, 047003027, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Peran Kegiatan Kemetrolagian Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Sumatera Utara”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana kegiatan kemetrolagian melalui potensi UTTP dan BDKT dalam perannya memberi sumbangan terhadap PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
 - b. Bagaimana potensi UTTP dan BDKT dan pengaruhnya terhadap PAD kabupaten/ kota pada UPTD Balai Metrologi?
2. Rasgi, Pasca Sarjana Universitas Andalas dengan judul tesis “Pelaksanaan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen”. Pemasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen?
 - b. Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang-Undang Metrologi Legal?
 - c. Apa kendala dalam pelaksanaan tera ulang oleh balai metrologi di pasar tradisional kota pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan bagaimana solusinya?
3. Frans Surbakti, Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat dengan judul tesis “Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kota Baru”. Pemasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana implementasi kebijakan tera ulang di kabupaten Kotabaru?
 - b. Apa kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tera ulang dikabupaten kotabaru?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul yang membicarakan masalah tentang “Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat”. belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁶ dan satu teori harus diuji dengan

⁶M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 3.

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁰ Pembahasan tentang kewajiban melakukan tera ulang timbangan adalah kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang sehingga dengan demikian membicarakan kewajiban tera ulang timbangan adalah membicarakan tentang ditegakkan perundang-undang tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai wacana dalam penelitian ini diangkat teori *legal system* dan teori kepastian hukum sebagai pendukung. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga

⁷*Ibid.*, hal. 16.

⁸M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85

¹⁰M. Friedman Lawrence, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

saling berpengaruh satu sama lainnya.¹¹ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut:¹²

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹³

¹¹ M. Friedman Lawrence, *American Law*, (New York-London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 7.

¹² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 116.

¹³ *Ibid.*, hal. 8.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁴

Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas pelaksanaan kewajiban tera ulang timbangan, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹⁵ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.¹⁶

Pada tataran konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁷ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 181.

¹⁵Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 43.

¹⁶*Ibid.*, hal. 44.

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: Binacipta, 1978), hal. 11.

komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.¹⁸

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.¹⁹

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya

¹⁸ *Ibid*, hal. 9

¹⁹ *Ibid* hal. 11

memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.

Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²⁰ Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.²¹

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian,

²⁰ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 483.

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 53.

tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.²²

Selain teori *legal system* maka teori lainnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Beragamnya norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana masing-masing menghendaki eksistensinya, merupakan fenomena yang tidak mungkin dipisah-pisahkan begitu saja untuk dipilih sebagai acuan menetapkan dan membangun sebuah keteraturan dan ketertiban.

Secara alamiah hidup bermasyarakat telah diwarnai dan diatur oleh berbagai norma yang berlaku di dalamnya. Norma-norma tersebut secara otomatis dan sistemik menyatu dan selanjutnya bergerak mengarahkan perilaku manusia membentuk keteraturan dan ketertiban. Usaha memisahkan norma-norma tersebut dari arena kehidupan masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan menciptakan porak-porandanya sebuah keteraturan yang telah mapan. Akan tetapi membiarkan begitu saja norma-norma tersebut berjalan secara alamiah, berarti tidak mendukung upaya mewujudkan kemajuan dan perkembangan.

Hukum sebagai salah satu instrument pembangunan masyarakat senantiasa menghendaki atau menuntut adanya perkembangan, seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Salah satu cara dari sekian banyak cara

²² Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hal. 12

pengembangan yang dimaksudkan adalah menganggap bahwa hukum merupakan sebuah sistem, di mana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya.

Secara filosofis, teori sistem hukum mendapatkan akarnya pada teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya menjelang pertengahan abad 20 yang pada hakikatnya merupakan reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis mekanis, terutama dalam perspektif "*human sciences*".²³ Pendekatan sistem kemudian dianggap sebagai teori yang dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah hukum, ketika teori-teori tradisional tidak lagi mumpuni. Teori sistem hukum ini dicirikan sebagai berikut:

Pertama, mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis.²⁴ Ciri ini berhubungan dengan pusat perhatian teori sistem, yaitu apa yang disebut sistem atau keseluruhan (*wholes*). Suatu teori yang fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh metode analitis, terutama dalam hal mempelajari sesuatu yang bagian-bagian tidak dapat dipisahkan, dan jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan.

Kedua, mampu melukiskan kehususan hal yang disebut sistem itu. Ciri ini berhubungan dengan tujuan aplikasi teori sistem yang diarahkan untuk dapat diterapkan terhadap keseluruhan bentuk sistem tanpa memperhatikan ciri khusus dari elemen apapun sistem itu dibentuk. Inti sistem, dengan demikian adalah hubungan ketergantungan antarsetiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).

²³ Lili Rosjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 1

²⁴ *Ibid*, hal. 6

Ketiga, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Ciri ini berhubungan dengan klasifikasi dalam sistem untuk menjelaskan setiap bagian dari sistem tersebut. Ciri ini juga berfungsi memberikan penegasan terhadap sifat umum sistem yang mungkin diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

Keempat, merupakan teori *saintifik*. Ciri ini menegaskan sifat *saintifik* dari teori sistem, di mana ciri penting dari suatu teori *sains* adalah kemampuannya untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu suatu teori dianggap bukan *saintifik* apabila ia tidak memiliki *predictive value*. Dalam perspektif ini teori sistem sering dinilai sebagai teori yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat ini, karena teori sistem senantiasa menggambarkan kejadian-kejadian yang telah mendahuluinya.²⁵

Pengertian materi hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif didata, berapa banyak anggota yang duduk di suatu komisi, apa yang boleh dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Departemen, Kepolisian, dan sebagainya.

Persoalan legislatif adalah merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan sekaligus mencari keadilan bagi kepentingannya. Secara sosiologis, lembaga politik tersebut adalah bagian dari hukum, artinya hukum merupakan suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.²⁶ Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana

²⁵ *Ibid*, hal. 61

²⁶ *Ibid*, hal. 77

pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Lebih lanjut menurut Hart pengikut *positivisme* diajukan sebagai arti dari *positivisme* sebagai berikut:²⁷

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisa terhadap hukum adalah usaha-usaha yang berharga untuk dilakukan.
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan moral.
4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, pengujian.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diinginkan.

Pokok pikiran fungsi hukum dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut oleh Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.²⁸

Asumsi hukum dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. *Kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.²⁹

²⁷ Satjito Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), hal. 267

²⁸ Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal. 12.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 13.

Apabila pandangan Mochtar tersebut di atas dikaitkan dengan beberapa prinsip penegakan hukum, dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan atau pembaruan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan khususnya lagi untuk mencapai sasaran dan tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

Hakikat arah kebijakan nasional terhadap pembangunan hukum yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan dasar nilai yang bersifat universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.³⁰ Untuk memprediksi dari efektivitas suatu kaidah hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak akan terlepas dari sistem hukum yang rasional, yang dapat memberikan panduan adalah hukum itu sendiri bukan karena hukum yang kharismatik yang populer di sebut sebagai *law prophet*.

³⁰ Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52. Medan. tanggal 14 Agustus 2004. hal. 10

Sistem hukum rasional dapat dikolaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional dapat disusun oleh individu-individu yang mendapatkan pendidikan hukum, dengan cara seperti ini dapat membuat orang terhindar dari penafsiran hukum secara *black letter rules* atau penafsiran yang legalistik.³¹

Kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga masyarakat.³² Lain lagi dengan suatu teori *sociological jurisprudence* yang menekankan bahwa hukum pada kenyataannya (realitas) dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Prinsip dari teori ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.³³ Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan dalam masyarakat itu sendiri.

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk

³¹ Bismar Nasution, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004, hal.8

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

³³ Lili Rasjidi 2003, *Op.Cit*, hal. 79.

menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁴ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.³⁵

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang memakai timbangan.
2. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
3. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang

³⁴ Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59.

³⁵ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

³⁶ Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;

4. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda.
5. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.³⁸

³⁷ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung, Lubuk Agung, 2011), hal. 160

³⁸ *Ibid* hal. 163

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka tempat penelitian ini dilakukan di Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat. Waktu penelitian direncanakan pada Bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2018.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.³⁹

³⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2006). hal.65

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, Surat Edaran Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera UTTP Dalam kegiatan perekonomian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M- DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁰

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan (*library reserach*).

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

- b. Studi lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara dengan:

- 1) 2 (dua) orang pedagang pemakai timbangan.
- 2) 2 (dua) orang petugas tera ulang dari Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat.

6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 116-117.

realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴¹

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴² Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁴⁴ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁴⁵ Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

⁴¹Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁴² Lexy Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 10.

⁴³ *Ibid.*, hal. 3.

⁴⁴ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003), hal. 47.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 155- 167.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN TERA ULANG TIMBANGAN DI KABUPATEN LANGKAT

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap si pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada konsumen. Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen “. Dalam Pasal 1 ayat (2) yang sama dinyatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Yusuf Shofie mengatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁴⁶ Sudaryatmo mengatakan konsumen ialah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴⁷ Gunawan

⁴⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 5.

⁴⁷ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 17.

Widjaja mengatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁸

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesia adalah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta/konglomerat. Konsumen juga pelaku ekonomi. Tak satupun literatur ekonomi yang meniadakan peran konsumen. Namun demikian harus diakui bahwa kosa kata konsumen dirasakan cukup miskin dalam tata hukum kita.

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

Konsumen menurut Fuady adalah adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan

⁴⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 5.

⁴⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 227.

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan sprituil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵⁰

Di dalam era reformasi dewasa ini, Indonesia harus siap menghadapi era globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya, apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Indonesia termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasinya

⁵⁰ Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 161-162.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization /WTO*) sebelum Desember 1994.

Mulai 1 Januari 1995, WTO telah resmi menggantikan dan melanjutkan GATT (*General Agreement of Tariff and Trade / Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan*). Perlu dipahami disini bahwa WTO merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.⁵¹

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya WTO masih merupakan pertanyaan/permasalahan besar, apakah WTO akan membawa perbaikan nasib konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun kita merdeka, perlindungan (hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satu instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang diundangkan Pemerintah dengan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang (Perpu No. 1 Tahun 1961), hampir hanya menjadi huruf mati tidak bermakna. Perintah undang-undang tersebut untuk membentuk Panitia Barang tidak dilaksanakan. Disinyalir ketentuan undang-undang ini sudah banyak dilupakan.

Sebagai salah satu instrumen hukum administrasi negara, praktis ketentuan tersebut ibarat macan ompong sehingga perlindungan terhadap konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen-instrumen hukum lainnya, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen.

⁵¹ Yusuf Shofie, *Op.Cit*, hal. 9.

Masih segar dalam pikiran kita tentang kasus biskuit beracun beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan kasus mie instant (1994). Para korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polkam Sudomo pada waktu itu.⁵²

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia bila kita tidak ingin distigma anti WTO. Masuknya barang dan jasa impor tersebut bukannya tanpa permasalahan. Lewat perdagangan internasional, penyakit sapi gila (*mad cow*) (*bovine spongiform encephalopathy*/BSE) yang diderita sejumlah besar sapi, dapat membahayakan konsumen Indonesia. Belum lama ini Irlandia menawarkan daging itu dengan harga murah. Penyakit ini timbul karena disana, makanan dari tepung daging daging ternak memamah biak (*ruminasia*) digunakan untuk makanan sapi. Kasusnya mirip dioksin yang dialami ternak unggas di Belgia. Penyakit yang bisa menimbulkan gejala kegilaan pada manusia ini menyerang ternak sapi dengan masa inkubasi 9-10 tahun. Hanya saja penyakit ini tidak menular pada hewan lain, seperti halnya penyakit mulut dan kuku (PMK). Adapun gejala kegilaan pada manusia bisa berupa insomania, limbung, depresi serta berubahnya perilaku dan kepribadian.⁵³ Belum lagi masalah dioksin di Belgia yang diduga mencemari makanan/minuman yang diekspor negara itu.⁵⁴

⁵² *Ibid*, hal. 10.

⁵³ Sapi Gila Bisa Membuat Manusia Gila, *Kompas* 29 Juni 1999, Daging Irlandia Bisa Bawa Sapi Gila, *Kompas* 1 Juli 1999, Pertimbangkan Risiko Daging Sapi Irlandia, *Kompas* 5 Juli 1999 dan Impor Daging Sapi Murah Irlandia, Jalan Pintas Penuh Risiko, *Kompas* 12 Juli 1999.

⁵⁴ Dioksin adalah produk Sampingan dari Proses Perindustrian Modern dan Hasil Pembakaran Khususnya Plastik. Proses di industri pestisida dan pabrik pulp/kertas yang melibatkan bahan khlorin juga menghasilkan pencemaran udara dan limbah cairan/padat yang mengandung dioksin. Letusan gunung berapi, kebakaran hutan hingga sungai juga menghasilkan dioksin. Lihat : Dioksin yang menggoyang Eropa, *Kompas* 17 Juni 1999.

Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. Tak hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundang-undangan Indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang-undangan negara lain, ketentuan/kesepakatan regional, bahkan ketentuan/kesepakatan WTO atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi ketentuan-ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan/kesepakatan regional dan WTO. Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum mana yang digunakan. Kasus-kasus sengketa *franchise* (waralaba) yang berdimensi internasional, dimana yang bertindak sebagai *franchisor* (pemberi waralaba) pelaku usaha asing, sedangkan yang bertindak sebagai *franchisee* (penerima waralaba) pelaku usaha Indonesia atau sebaliknya, merupakan contoh prediksi ini.⁵⁵ Dari segi perlindungan konsumen sengketa ini bisa membawa kerugian bagi konsumen, misalnya tidak lagi tersedianya produk *franchise* bersangkutan, harga produk menjadi lebih mahal, atau bahkan menyangkut tidak tersedianya fasilitas purna jual bagi konsumen.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dalam konsiderannya dinyatakan bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan

⁵⁵ Menurut Pasal 1 sub 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

ketentuan waralaba dengan peraturan pemerintah. Dalam ketentuan ini, perlindungan konsumen yang dimaksud belum konkret, ibarat antara niat dengan perbuatan tidak seia dan sekata.

Secara teoritis, dapat saja sengketa-sengketa seperti itu diselesaikan, tetapi pada praktek dan kenyataannya tidak mudah dilakukan karena berbagai sebab yang bersifat *juridis-politis-sosiologis*.

Pertama, karena tidak konsistennya badan peradilan kita atas putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus-kasus yang serupa. Dalam kasus-kasus yang berskala nasional saja, pengadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus-kasus konsumen pada era perdagangan bebas yang bernuansa internasional.

Kedua, sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke Pengadilan, padahal telah (sangat) dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Bahkan mereka lebih sadar hukum ketimbang sebagian dari para penegak hukumnya sendiri. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, lebih didasarkan pada:

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,
2. Praktek peradilan kita tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan,
3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.⁵⁶

⁵⁶ Yusuf Shofier, *Op.Cit*, hal. 13.

Ketiga, tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal (*space – goat*) tarik menarik kepentingan tersebut.

Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah undang-undang penting, seperti undang-undang *intellectual property rights*, Undang-Undang Antimonopoli, Undang-Undang Perlindungan pengusaha Kecil dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, norma-norma perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen kita, masih harus dibuktikan dalam praktek segenap instrumen hukum di Indonesia.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan

Penggunaan alat timbangan saat sekarang dalam aktifitas jual beli/perdagangan sebahagian besar tidak akan terlepas dari penggunaan alat ukur timbangan. Alat timbangan dan perlengkapannya memiliki manfaat bagi pelaku usaha dalam mengukur berat barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli. Pasar Baru merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Stabat Kabupaten Langkat. Pasar Baru Stabat setiap harinya menggelar kegiatan jual beli secara eceran. Gelar jual beli secara eceran yang ada di Pasar Simpang Baru Stabat sebagian besar tidak lepas dari penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya.

Penggunaan timbangan dan perlengkapannya oleh para pedagang di Pasar Baru Stabat dalam melakukan kegiatan jual beli secara eceran atau *retail* rentan terhadap kerugian konsumen atau ini pembeli. Kerugian yang dialami dan atau akan dialami oleh pembeli atau konsumen adalah kurangnya berat dari barang yang telah konsumen beli tersebut. Hal ini bisa diakibatkan dari ulah pedagang tersebut dengan memanipulasi ukuran berat dari timbangan dan perlengkapannya dan juga karena timbangan tersebut fungsi standarnya tidak sesuai dengan yang telah distandarkan oleh Undang-undang dan selanjutnya perlu ditera ulang oleh lembaga negara yang berwenang.

Prinsip kerugian yang dialami dan atau akan dialami konsumen dari selisih ukuran berat standar dengan ukuran berat yang didapat dari pembelian barang di pasaran memang terbilang kecil, tapi bila hal ini terjadi pada setiap pembeli atau konsumen yang berbelanja di pasar yang menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya maka kerugian yang dialami konsumen sangatlah besar, kemudian hal yang sedemikian tergolong dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pedagang dan dapat dituntut secara pidana.

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”.

Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang ini misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi

berubah, kemudian tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-undang ini. Timbangan yang tidak ditera ulang akan dapat merubah fungsi standar dari timbangan tersebut, karena dimungkinkan fungsi *pegas* atau *per* dalam timbangan tersebut tidak berfungsi baik sehingga berat dari barang yang ditimbang bisa menjadi berkurang dan atau berlebih dari berat yang telah distandarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menyebutkan tujuan dilakukannya Tera, Tera Ulang alat UTTP adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan kecurangan dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan alat UTTP sebagai penentu satuan pengukuran;
2. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang metrologi legal;
3. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pelaku usaha perdagangan dan masyarakat pelaku kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan alat UTTP guna terciptanya rasa aman bagi masyarakat konsumen;
4. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dari pelayanan tera, tera ulang alat UTTP sebagai Retribusi Jasa Umum, dan
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum metrologi legal di daerah.

Dari gambaran permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas, penulis ingin mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Baru Stabat. Pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha/ pedagang yang mempergunakan alat timbangan dan perlengkapannya di Pasar Baru Kota Stabat. Hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdiri dari tiga tahap, yakni:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi kejelasan, perbaikan dan pemeliharaan

Pedagang atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mencari untung dalam kegiatan usahanya, demikian pula konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam menggunakan benda yang dibelinya sesuai dengan ukuran yang telah dibelinya. Bila dari produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha atau pedagang dapat atau merugikan konsumen atau pembeli baik mutu maupun jumlah sesuai yang telah disepakati, maka pedaganglah yang dimintai pertanggungjawaban.⁵⁷

Praktek pemberian informasi yang dilakukan oleh pelaku usaha/ penjual kepada konsumen/ pembeli dapat dilakukan dengan langsung memberikan informasi tentang jumlah atau ukuran timbangan dan kualitas barang pada saat terjadi transaksi jual beli di Pasar Baru Stabat. Informasi yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah informasi mengenai barang yang sudah dikemas dengan ukuran tertentu, misalnya minyak goreng yang dikemas oleh pedagang dalam plastik berukuran satu kilogram dan dijual sebesar harga pasaran ternyata bila ditimbang ulang ukuran berat dari barang tersebut masih kurang.⁵⁸

Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau penjual secara eceran di Pasar Baru Stabat dalam memberi informasi yang jelas dan benar, pada dasarnya sangat merugikan konsumen. Konsumen yang tidak mendapatkan informasi atau tidak

⁵⁷ Aman Sinaga, *Aplikasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, (Bandung, Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan, 2006), hal. 11.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman, Pedangan Sembako di Pasar Stabat Pada Hari Rabu 20 Maret 2019 Pukul. 09.00 Wib

mengetahui informasi yang jelas tentang barang yang dibelinya sangat merugikan konsumen atau pembeli itu sendiri.

2. Menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu jasa yang berlaku

Usaha perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar Baru Stabat termasuk ke dalam usaha jasa. Menjamin mutu jasa disini adalah pemakaian timbangan dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pemakaian timbangan sesuai dengan spesifikasi penggunaan dari timbangan dan alat perlengkapannya.

Adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Metrologi Legal akan mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar metrologi dalam menjalankan kegiatan usahanya baik secara grosiran ataupun secara *retail* atau eceran. Standar mutu yang dimaksud disini adalah mengenai ukuran berat dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya sewaktu melakukan transaksi jual beli di Pasar Baru Stabat dengan konsumen.⁵⁹

Penggunaan alat timbangan dan perlengkapan oleh pelaku usaha atau pedagang di Pasar Baru Stabat kerap terjadi. Pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pedagang Pasar Baru Stabat sebagaimana yang telah di ataur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 yakni dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

- a. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang bertanda batal.
- b. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini.⁶⁰
- c. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
- d. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang.⁶¹
- f. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.⁶²

⁶⁰ Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

⁶¹ Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

⁶² Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang no. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

- g. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;

Pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya oleh pedagang baik secara grosiran atau dalam jumlah besar ataupun pedagang secara eceran atau *retail* yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat diproses secara hukum berdasarkan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan pelaku usaha tersebut. Untuk pelaku usaha atau pedagang secara eceran yang menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya yang bertanda batal, maka tidak ditera dalam jangka waktu satu tahun, penggunaan timbangan yang tanda teranya rusak padanya dilakukan tindakan peringatan, dimana petugas langsung mentera ulang timbangan dan alat perlengkapannya tersebut.

Untuk pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tanda tera batal atau palsu, pemakaian alat-alat timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjuknya, yang sebelum dipakai kembali tidak sah oleh pegawai, Alat-alat ukur, takar timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjuknya menyimpang dari nilai seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang pada pedagang tersebut akan langsung dilakukan sidang ditempat, dimana timbangan dan alat perlengkapannya tersebut langsung disita dan bilamana kesalahan atau pelanggaran dari pemakaian alat timbangan tersebut tidak dapat

diterolir lagi maka timbangan dan alat perlengkapannya dari pedagang tersebut akan dimusnahkan.⁶³

Penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak ditera ulang akan dan atau dapat merugikan konsumen. Kerugian ini disebabkan dari fungsi standar dari timbangan ini tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya yang tidak ditera ulang mengakibatkan berat yang seharusnya diperoleh oleh konsumen atau pembeli dimungkinkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tujuan dari penera ulangan dari timbangan dan alat perlengkapannya adalah untuk melihat fungsi standar dari alat tersebut apakah masih layak atau tidak.⁶⁴

3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya

Banyaknya konsumen yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian, tentunya adalah karena hak-haknya telah dilanggar. Bila dilihat secara sepintas kerugian yang dialami oleh konsumen atau pedagang sangatlah kecil, tapi bila kerugian ini dialami setiap kali transaksi dan oleh banyak orang, maka kerugian seperti ini tidak bisa dianggap kecil. Kerugian yang dialami oleh konsumen harusnya jangan diukur dari kecilnya kerugian yang dialami konsumen secara orang perorang, tapi hendaknya dilihat secara kumulatif dan menyeluruh.⁶⁵

Kerugian yang dialami oleh konsumen atau pembeli pada dasarnya tergolong kecil misalnya, pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu barang dengan berat yang telah disepakati sewaktu transaksi jual beli adalah

⁶³ Hasyim Abdullah, *Laporan Tahunan, Balai Metrologi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan*, (Provinsi Riau, Balai Metrologi, 2004), hal.7

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

⁶⁵ Ismail, *Kebijakan Perlindungan Konsumen; Makalah Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, 2006), hal 3.

satu kilogram, tapi bila ditimbang dengan timbangan yang berstandar dan telah telah ditera ulang maka berat yang diperoleh dari transaksi tersebut hanya seberat 9,7 gram. Kerugian yang dialami untuk satu orang konsumen adalah seberat 3 gram. Bilamana setiap hari konsumen yang melakukan transaksi dengan mempergunakan timbangan tersebut misalnya sebanyak 50 orang dan dilakukan setiap hari, maka dapat dipastikan berapa banyak kerugian yang dialami konsumen, dan ini masih untuk satu jenis barang dan untuk satu pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang di Pasar Baru Stabat diperoleh gambaran tentang kompensasi ganti kerugian yang dilakukan oleh pedagang terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atau pembeli adalah dilakukan dengan mengganti selisih berat dari yang diterima oleh konsumen dengan berat standar yang berlaku umum.⁶⁶

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap kerugian konsumen atau pembeli dalam melakukan transaksi pembelian dengan mempergunakan alat ukur timbangan dan perlengkapannya pada dasarnya hanya dalam kapasitas atau jumlah yang kecil, misalnya pembelian untuk barang seperti gula seberat satu kilogram konsumen hanya dirugikan 3-5 gram setiap transaksinya, walaupun kerugian yang dialami konsumen hanya sebesar itu, tapi hal ini terjadi setiap waktu ketika konsumen tersebut melakukan pembelian dan konsumen yang dirugikan tersebut tidak hanya satu orang tapi kerugian akan dialami oleh setiap konsumen yang melakukan pembelian terhadap pelaku usaha yang timbangan dan alat perlengkapannya telah tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dalam penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya mengakibatkan konsumen

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Pedagang penjual ayam di Pasar Stabat Pada Hari Rabu 20 Maret 2019 Pukul. 10.00 Wib

mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini tergolong sedikit. Apabila kerugian ini dihitung dari kumulasi konsumen dari yang melakukan transaksi pembelian di Pasar Baru Stabat, maka kerugian yang dialami oleh konsumen sangat besar dan terjadi setiap konsumen tersebut melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan timbangan dan alat perlengkapannya.⁶⁷

Pelaku usaha yang dalam hal ini pedagang mempunyai hak dan kewajiban, antara lain:

1. Itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan keadaan tenang dan aman, demikian pula dengan konsumen atau pembeli dapat menikmati barang yang dibelinya sesuai dengan harga yang dibayarkannya pada saat transaksi. Bilamana konsumen mengalami kerugian dari barang yang dibelinya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat transaksi maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah pelaku usaha atau pedagang, yang menjadi masalah bagaimana konsumen mengajukan atau meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari tindakan pelaku usaha atau pedagang.

Itikad baik yang dimaksud disini adalah bagaimana peran dari pedagang dalam menjamin para konsumen atau pembeli tidak dirugikan baik dalam bentuk kualitas barang maupun berat dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Itikad baik disini bisa dilakukan dengan memberikan informasi yang benar terhadap barang yang diperjual belikan kepada konsumen dan pemakaian timbangan dan alat

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

perlengkapannya sesuai dengan yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan misalnya pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya khusus untuk usaha perdagangan bukan untuk rumah tangga, melaksanakan tera ulang sebagaimana yang telah diatur (6 bulan sekali).

Pedagang kios wajib daftar kepada Dinas Pasar Kabupaten Stabat. Pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya menjadi tanggung jawab dan wewenang Badan Metrologi. Pengawasan terhadap pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya dilakukan setiap enam bulan sekali, ditambah lagi dengan inspeksi mendadak atau razia mendadak terhadap pedagang kios maupun pedagang kaki lima. Terjadinya pelanggaran terhadap pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya akan langsung ditindak langsung oleh Badan Metrologi.⁶⁸

Pengawasan terhadap jumlah berat barang yang diperdagangkan yang menggunakan alat ukur timbangan dan perlengkapannya dilakukan oleh Badan Metrologi. Badan Metrologi yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi dan peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemakaian dan pelanggaran dalam penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya, hal ini dilakukan secara berkala dan juga dilakukan secara mendadak dengan langsung turun kepasar-pasar dalam mengawasi pemakaian alat timbangan dan perlengkapannya⁶⁹.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi meliputi pengawasan terhadap standar penggunaan alat timbangan dan perlengkapannya, manipulasi timbangan dan perlengkapannya, sehingga dengan tindakan yang dilakukan oleh Badan Metrologi ini dimungkinkan kerugian yang akan atau dapat merugikan konsumen akan dapat dihindari.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Irwan Syahputra, Selaku Penera Ahli pada Kantor UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Langkat, tanggal 26 Pebruari 2019, Pukul. 11.00 Wib.

⁶⁹ *Ibid*

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi terhadap pedagang Pasar Baru Stabat dalam penggunaan timbangan dan alat perlengkapannya dilakukan dengan cara pengawasan yang langsung turun kelapangan yakni satu kali dalam waktu enam bulan ditambah dengan inspeksi mendadak yang waktunya diluar pengawasan rutin terhadap pedagang di Pasar Baru Stabat yang memakai timbangan dan alat perlengkapannya.⁷⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Metrologi setiap kali razia terdapat pelanggaran yakni pelanggaran dengan tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan, tanda tera rusak, manipulasi alat timbangan dan perlengkapannya, pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pelanggaran yang terbanyak dan cenderung tidak mengalami pengurangan jumlah pelanggaran adalah pemakaian timbangan dan alat perlengkapannya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kemudian pelanggaran yang jumlahnya cenderung menurun adalah pelanggaran tidak melakukan tera ulang. Hal ini disebabkan karena insensitas dari kegiatan tera ulang yang dilakukan oleh Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan sekali dalam enam bulan dn ditambah lagi dengan inspeksi mendadak terhadap alat ukur dan timbangan yang dipakai oleh para pelaku usaha diberbagai pasar tradisional di Kabupaten Langkat.⁷¹

2. Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamir.... barang dan atau jasa serta memberi penjelasan mengenai keadaan barang dan atau jasa.

Peran pelaku usaha dalam memberikan informasi terhadap keadaan barang yang dijualnya sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam menikmati barang dan atau jasa yang telah dibelinya.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

⁷¹ *Ibid*

BAB III
PELAKSANAAN TERA ULANG TIMBANGAN PADA UNIT
METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(DISPERINDAG) KABUPATEN LANGKAT

A. Pengertian dan Peran Metrologi

Pengertian Metrologi disebutkan dalam Pasal 1 point a Undang – Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal “Metrologi ialah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas”. Menurut studinya *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Sumber lain menjelaskan metrologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran. Metrologi mencakup semua aspek teoritis dan praktis dari pengukuran.⁷²

Salah satu contoh aplikasi metrologi yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut:

Barang siapa lalai atau lupa mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati. Itulah resiko yang dihadapi oleh arsitek resmi kerajaan yang bertanggungjawab atas pembangunan kuil-kuil dan piramid-piramid Firaun pada jaman Mesir kuno, 3000 tahun sebelum Masehi. Satuan cubit resmi yang pertama dinyatakan sebagai panjang lengan Firaun yang berkuasa, dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan, ditambah lebar tangannya. Hasil pengukuran asli direkam dengan cara ditatah pada granit hitam. Standar ukuran ini kemudian diperbanyak menggunakan granit atau kayu dan


⁷² Innosentius Samsul, *Naskah Akademik Tentang Perubahan Undang Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Nasional, 2013), hal. 27.

dibagi-bagikan kepada para pekerja, dan para arsitek bertanggungjawab untuk memeliharanya.⁷³

Metrologi adalah bagian penting dalam penelitian ilmiah, dan sebaliknya penelitian ilmiah menjadi basis pengembangan metrologi itu sendiri. Metrologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Karena itu, agar metrologi dapat selalu mendukung industri dan kegiatan penelitian, ilmu metrologi itu sendiri harus terus-menerus dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang digunakan di industri. Demikian juga pengembangan metrologi legal harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga terus berkembang. Hanya dengan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus, metrologi tetap menjadi relevan dan berguna bagi kehidupan umat manusia.

Sesuai dengan perkembangan organisasi-organisasi internasional dan regional yang mengembangkan kerjasama kegiatan kemetrologian di tingkat internasional dan regional yang dapat dikelompokkan sebagai kerjasama pengelolaan standar pengukuran nasional yang diorganisasikan oleh BIPM, kerjasama harmonisasi regulasi metrologi legal oleh OIML dan kerjasama harmonisasi kompetensi laboratorium kalibrasi melalui akreditasi sebagai salah satu lingkup kerjasama ILAC, maka penjelasan tentang lingkup kegiatan berikut ini disusun berdasarkan lingkup kegiatan organisasi-organisasi internasional tersebut. Lingkup kegiatan kemetrologian dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu metrologi legal metrologi industri dan metrologi ilmiah.

⁷³ *Ibid*, hal. 27-28.



Gambar 2.1

Pembagian metrologi menjadi tiga kelompok utama: metrologi ilmiah, metrologi industri dan metrologi legal⁷⁴

1. Metrologi Legal

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian.

Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi pelaku perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan

⁷⁴ *Ibid*, hal. 32

perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hasil pengukuran khususnya bila terdapat potensi konflik kepentingan terhadap hasil pengukuran tersebut, sehingga memerlukan intervensi wasit yang tidak memihak. Metrologi legal khususnya diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang. Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur.⁷⁵

Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak.

Tanggung jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi-fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran. Oleh karena itu proses pengukuran seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar dan mengem-bangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut (melalui ketelusuran) yang sangat mendasar untuk

⁷⁵ *Ibid*, hal. 33.

melengkapi peran pemerintah. Karena tujuan akhir dari metrologi legal adalah untuk memberikan jaminan kebenaran dan kepastian hukum terhadap hasil pengukuran dengan pengaturan legal, kebutuhan dan persyaratan hasil pengukuran harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persyaratan terhadap alat ukur.

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama:

- a. Penetapan persyaratan legal;
- b. Pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi;
- c. Pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan
- d. Pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup di dalam regulasi.⁷⁶

2. Metrologi Industri

Metrologi legal diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang, sehingga pemerintah harus bertindak sebagai wasit untuk memastikan keadilan dalam kondisi-kondisi tersebut. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semua kegiatan mengukur memerlukan keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang harus menjamin keadilan dalam kegiatan pertukaran atau transaksi yang melibatkan pengukuran.

Bagi produsen manufaktur, misalnya produksi suku cadang kendaraan bermotor, kegiatan kemetrologian lebih diperlukan dalam proses perancangan, produksi maupun pengujian dan inspeksinya untuk memastikan bahwa produknya memenuhi keinginan pasar, dalam arti cocok untuk dipasang menggantikan suku cadang aslinya, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh pasar dan memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen tersebut.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 35

Kegiatan kemetrolgian khususnya diperlukan untuk menguji atau menginspeksi suku cadang yang dibelinya sehingga terhindar dari resiko kerugian akibat suku cadang yang telah dibeli dalam jumlah besar sebagian besar tidak dapat dipasang dalam finalisasi produknya. Dapat dikatakan dalam contoh transaksi ini, kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kompetensi yang seimbang untuk memastikan dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang setimbang dengan investasi yang telah dilakukannya. Demikian pula, bagi lembaga penelitian, kegiatan kemetrolgian diperlukan dalam proses penelitian dan pembuatan prototipenya untuk memastikan bahwa produk penelitiannya dapat diterima atau dibeli oleh pasar, sedemikian hingga dalam kasus ini tidak diperlukan pula keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang menjamin keadilan transaksi antara peneliti dengan pembeli produk penelitian.⁷⁷

Partisipasi pihak swasta sangat diperlukan, karena sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri, cakupan besaran yang harus dapat dipastikan ketertelusurannya menjadi semakin banyak, dan perkembangan ini akan terus berjalan. Untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat kebenaran yang layak, pemerintah perlu untuk mengembangkan sistem pengakuan kompetensi terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan kemetrolgian.

3. Metrologi Ilmiah

Kegiatan metrologi legal dan kegiatan kemetrolgian lainnya pada dasarnya merupakan aplikasi dari metrologi, yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran melalui penciptaan rantai ketertelusuran ke acuan yang sama. Supaya setiap pihak di suatu negara dapat

⁷⁷ *Ibid*, hal. 37.

memiliki tingkat kepercayaan yang sama terhadap hasil pengukuran, tentunya diperlukan acuan pengukuran nasional yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan kemetrolagian. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan standar pengukuran yang bersifat universal dan dapat mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi yang menggerakkan pasar.

Dalam sejarahnya, sejak awal telah ditemukan adanya kesulitan untuk mewujudkan *prototipe* yang seragam, yang kemudian dapat dikelola oleh setiap negara sedemikian hingga setiap negara memiliki acuan yang sama. Kesulitan ini kemudian menggerakkan perubahan definisi standar pengukuran internasional, dari yang semula berupa *prototipe* internasional, menjadi definisi-definisi berdasarkan tetapan alamiah, yang dapat direalisasikan oleh negara mana pun. Untuk dapat menjamin kesetaraan standar pengukuran diperlukan lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola standar pengukuran nasional dan mengupayakan kesetaraan standar pengukuran nasional tersebut dengan standar pengukuran negara-negara lain dan nilai yang disepakati secara internasional.⁷⁸

Ilmu pengukuran merupakan ilmu lintas disiplin yang dapat mengintegrasikan berbagai cabang ilmu, oleh karena itu untuk mendukung seluruh aspek kegiatan kemetrolagian diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengukuran. Lebih jauh lagi, karena kebutuhan kegiatan kemetrolagian mencakup lintas negara, diperlukan teori-teori pengukuran yang koheren dan disepakati secara internasional sedemikian sehingga aplikasinya dalam berbagai bidang oleh berbagai negara yang saling bertransaksi dapat dipercaya satu sama lain.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 39.

Teori-teori pengukuran yang kemudian disepakati oleh masyarakat metrologi internasional ini perlu selalu diikuti perkembangannya oleh setiap negara, dipahami, didiseminasikan dan kemudian diimplementasikan di berbagai sektor kehidupan sehingga sistem metrologi di negara tersebut dapat mencapai tujuannya. Dengan didasarkan pada penguasaan terhadap ilmu pengukuran inilah suatu bangsa dapat mengembangkan standar pengukuran nasionalnya yang setara dengan standar pengukuran negara lain, dan dengan penguasaan ilmu pengukuran yang lebih tinggi, pemerintah negara dapat menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang lebih tinggi untuk memproteksi kepentingan negaranya.

B. Pengertian Tera dan Tera Ulang

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.⁷⁹

Pengertian menera (Tera) menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1981 Pasal 1.q ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

⁷⁹ Inosentius Samsul. *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal dalam Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmiah Negara Hukum: Vol. 6 No. 2. 2015. hal. 174

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.⁸⁰ Jika alat ukur tersebut memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera sah. Sebaliknya, jika alat ukur tersebut tidak memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera batal. Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. Adapun jenis dan bentuk `tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanda sah

Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis pengantinya. Fungsi tanda sah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

2. Tanda Batal

Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat

⁸⁰ *Ibid* hal. 175

Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

3. Tanda jaminan

Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

4. Tanda daerah

Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.

5. Tanda pegawai

Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

C. Alat Timbang dan Jenis-Jenisnya

Menurut arti kata timbangan adalah imbangan, timbalan atau bandingan. Secara istilah timbangan sendiri mempunyai pengertian sebagai alat untuk menimbang benda. Menurut Pasal 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan:

1. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
3. Timbangan *Hybrit*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *Hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *Hybrid* menggunakan *display* digital tetapi bagian *platform* menggunakan *plat mekanik*.⁸¹

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸²

1. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
2. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
3. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.

⁸¹ *Ibid* hal. 179

⁸² *Ibid* hal. 180

4. Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
5. Timbangan Meja, yaitu imbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital.
6. Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, *Spare part* mobil dan sebagainya.
7. Timbangan *Platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan Intai, timbangan *Platform* merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun *manufacturing*.
8. Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
9. Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).

D. Tera Ulang Timbangan Pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat

Pelaksanaan urusan metrologi legal sampai dengan tahun 2018 ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara rinci didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tergambar

dalam tabel dibawah ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengamanatkan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota mulai Oktober 2016.⁸³

Tabel:1

Pembagian Urusan Metrologi Legal PP Nomor 38 Tahun 2007

No.	Urusan Metrologi Legal	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
1.	Penyuluhan Dan Pengamatan	√	√	√
2.	Pengawasan dan Penyidikan	√	√	√
3.	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	√	√	√
4.	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium		√	√
5	Pengujian UTTP dalam rangka Perizinan			√

Sumber: Naskah Akademik RUU tentang Metrologi Legal, BPHN, 2013

⁸³ Borneonews, *Kewenangan Pelaksanaan Tera Ulang dan Pengawasan Beralih ke Pemkab, melalui <https://www.borneonews.co.id/berita/61513-kewenangan-pelaksanaan-tera-ulang-dan-pengawasan-beralih-ke-pemkab>*, diakses tanggal 23 Pebruari 2019. Pukul: 10.00 Wib

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dalam era desentralisasi atau otonomi daerah terjadi pembagian urusan pemerintahan bidang metrologi legal kepada 3 (tiga) strata pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Namun, karena urusan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka prinsip penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya tetap didasarkan pada potensi dan prioritas masing-masing daerah.

Untuk Kabupaten Langkat bahkan Bupati Langkat telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Langkat. Di kabupaten langkat terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan yang memiliki pasar harian dan pasar mingguan yaitu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pasar Harian terdiri dari:
 - a. Pasar Beringin di Kecamatan Kuala;
 - b. Pasar Selesai di Kecamatan Selesai;
 - c. Pasar Senin di Kecamatan Wampu;
 - d. Pasar baru Tanjung Pura di Kecamatan Tanjung Pura;
 - e. Pasar Sentrak di Kecamatan Sawit Sebrang;
 - f. Pasar Brandan di Kecamatan Babulan;
 - g. Pasar Bukit Jengkol di Kecamatan Pangkalan Susu.⁸⁴
2. Pasar mingguan terdiri dari:
 - a. Pasar Gotong Royong
 - b. Pasar Pekan Bahorok
 - c. Pasar Tanjung Legong
 - d. Pasar Telaga
 - e. Pasar Durian Lingga
 - f. Pasar Namukur Utara
 - g. Pasar Senin
 - h. Pasar Kampung Mangga
 - i. Pasar Harian Kirim
 - j. Pasar Trans
 - k. Pasar Sabtu

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

Berdasarkan data beberapa pasar yang ada di daerah kabupaten langkat yang, tertib tera baru dilakukan di tiga pasar yaitu:

1. Pasar baru Stabat;
2. Pasar Pangkalan susu;
3. Pasar Kuala.

Penulis telah melakukan penelitian di salah satu pasar yaitu Pasar Baru Stabat untuk meneliti pedagang yang menggunakan dan tidak menggunakan timbangan yaitu sebagai berikut:

Tabel: 2

No.	Nama Pedagang	Alamat	Jenis Usaha
1.	Iam	Payamabar	Sayuran
2.	Tupon	Stabat	Tukang Ayam
3.	Nainggolan	Stabat	Sayuran
4.	Pak Boy	Stabat	Sembako
5.	Ahua	Stabat	Sembako
6.	Sulaiman	Stabat	Sembako
7.	Dewi	Stabat	Tukang Ayam
8.	Asiono	Stabat	Grosir
9.	Julia	Stabat	Sayuran
10.	Acun	Stabat	Grosir

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Berdasarkan data diatas yang dari 10 (sepuluh) UTTP yang ditera ada dua yang batal, dikarenakan timbangan tidak memenuhi kriteria, timbangan rusak, timbangan kotor sehingga mempengaruhi takarannya dan ada juga yang menggunakan timbangan plastik.⁸⁵ Tidak semua pedagang yang ada dipasar baru stabat menggunakan timbangan, ada juga pedagang yang memang tidak menggunakan timbangan dalam melakukan usahanya yaitu dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel: 3

No.	Nama Pedagang	Alamat	Jenis Usaha
1.	Hj. Ruliana	Stabat	Pakaian
2.	Renta	Wonosari Stabat	Sepatu dan Sandal
3.	Rida	Pasar Gunung	Kelontong
4.	Pak Zaki	Stabat	Aksesoris
5.	Kak Ani	Stabat	Pedagang Pisang
6.	Ibu Rima	Stabat	Pakaian
7.	Pak Win	Stabat	Minuman
8.	Iyan	Stabat	Martabak
9.	Abda	Paya Mabar	Pakaian
10.	Satria	Stabat	Bumbu Masakan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Irwan Syahputra, Selaku Penera Ahli pada Kantor UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Langkat, tanggal 26 Pebruari 2019, Pukul. 11.00 Wib

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.⁸⁶ Penera adalah Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolgian.

Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang tera ulang dilaksanakan yaitu:

- (1) Tera, Tera Ulang alat UTTP dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas.
- (2) Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam prakteknya selama ini, jika dibandingkan dengan yang ada di Kabupaten Langkat, telah memiliki UPTD Metrologi Legal pada tingkat Kabupaten/kota. Ada sekitar 23 Jumlah urusan metrologi legal pada Kabupaten Langkat.⁸⁷ Peluang kegiatan metrologi legal di Kabupaten Langkat sangat potensial terkait dengan letaknya yang yang strategis, karena merupakan kota satelit bagi Kota Medan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dalam bidang Metrologi Legal dan kegiatan tera, tera ulang alat UTTP, Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan cakap sesuai dengan ketentuan

⁸⁶ Pasal 1 Angka 17 Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

⁸⁷ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

peraturan perundang-undangan. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin tersedianya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan dan pelatihan untuk Penera dan PPNS Kemetrolgian Legal.⁸⁸

Pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat sejak tahun 2017 sampai saat ini, pegawai Disperindag mengadakan pendataan langsung ke pasar-pasar untuk mendata seluruh UTTP yang ada dipasar, perusahaan ataupun SPBU diseluruh wilayah kabupaten Langkat. Setelah pendataan dilakukan pengawan terhadap UTTP yang layak pakai atau tidak sambil pemberitahuan bahwa Kabupaten Langkat sendiri sudah berdiri Badan Metrologi. Selanjutnya dilakukan sidang Tera dibeberapa pasar besar di kabupaten langkat. Dengan datang kebadan Metrologi sendiri atau Pos Perindustrian dan Perdagangan.⁸⁹

Pasal 6

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. Kepentingan umum;
 - b. Usaha;
 - c. Menyerahkan atau menerima barang;
 - d. Menentukan pungutan atau upah;
 - e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan tera/tera ulang serta pengujian secara berkala.

⁸⁸ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Irwan Syahputra, Selaku Penera Ahli pada Kantor UPT Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Langkat, tanggal 26 Pebruari 2019, Pukul. 11.00 Wib

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di:
 - a. Laboratorium UPTD;
 - b. Luar laboratorium UPTD.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian;
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian serta setiap BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Secara yuridis pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah di bidang metrologi legal mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan yang terkait dengan pembentukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal; untuk menyelenggarakan operasional urusan pemerintahan di bidang metrologi legal yang menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota diperlukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal di tingkat nasional dan daerah.

Pembentukan unit pelaksana teknis metrologi legal di Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No. 40 Tahun 2017 yang memiliki kedudukan yaitu:⁹⁰

1. UPT Metrologi legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan sebagai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

⁹⁰ Pasal 3 Peraturan Bupati Langkat No. 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis metrologi legal di Kabupaten Langkat

Tugas dan Fungsi unit pelaksana Metrologi Legal adalah:⁹¹

1. Mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian lainnya.
2. Untuk melaksanakan tugas di atas maka UPT Metrologi legal mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera / tera ulang;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - c. Pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - d. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penera ahli dikabupaten Langkat, pelaksanaan tera ulang di Pasar Baru Stabat baru dilaksanakan tahun 2017 sampai sekarang ini, pelaksanaan tera ulang terhadap para pedagang yang menggunakan timbangan dilaksanakan enam bulan sekali. Hal ini karena masih sedikitnya pasar yang ada dikabupaten Langkat yang diterapkan sistem pelaksanaan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang guna untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.⁹²

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal para pedagang Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;

⁹¹ Pasal 4 Peraturan Bupati Langkat No. 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis metrologi legal di Kabupaten Langkat

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Anshori Mahfzd, ST, Penera Metrologi Legal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintahan Kabupaten Langkat, pada Hari Rabu 20 Maret 2019. Pukul. 11.00 Wib

- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
- g. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Terkait sanksi yang diberikan bagi para pedagang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
- (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Pasal 34

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada:
 - a. Pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - b. Sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang-orang;
 - c. Pengurus, apabila berbentuk yayasan;
 - d. Wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

- (3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.
- (4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Pasal 35

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Sampai saat ini juga sudah ditertibkan dan dilaksanakan tera dan tera ulang pada pasar tradisional stabat, terkait penggunaan yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada juga pedangan yang menggunakan timbangan plastik dan tidak layak pakai, sanksi yang diberikan adalah hanya teguran terhadap para pedagang, karena tidak ada aturan hukum yang mengharuskan menyita dan memberikan sanksi administrasi lainnya.⁹³

Terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang yang menggunakan timbangan yang sudah di tera dan tera ulang, jika masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat

⁹³ *Ibid*

(2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen.”

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur didalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan tera ulang yang dilakukan dari tahun 2017 sampai saat ini, masih kurang sosialisasi terhadap masyarakat yang berada dipasar Kabupaten langkat, yang mengakibatkan kurang pemahannya maksud dan tujuannya tera dan tera ulang, serta apa guna dan fungsinya terhadap para pedagang, sehingga mereka masih banyak yang belum melakukan tera dan tera ulang ke badan Metrologi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat melalui instrumen metrologi legal ditentukan oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor norma hukum, aparaturnya penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Masih terdapat hambatan penegakan hukum pada faktor-faktor tersebut. Untuk faktor norma hukum, permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan norma dalam UU Metrologi Legal, yaitu sanksi, kewenangan urusan metrologi legal serta belum diaturnya metrologi teknis yang diperlukan di masyarakat.
2. Pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat masih didasarkan kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Bupati Langkat No. 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis metrologi legal di Kabupaten Langkat, pelaksanaan tera ulang di Pasar Baru Stabat baru dilaksanakan tahun 2017 sampai sekarang ini, pelaksanaan tera ulang terhadap para pedagang yang menggunakan timbangan dilaksanakan enam bulan sekali. Hal ini karena masih sedikitnya pasar yang ada di kabupaten langkat yang diterapkan sistem pelaksanaan tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang guna untuk

menghindari kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

3. Kendala perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat dikarenakan pengawasan terhadap penyelenggaraan metrologi legal masih lemah, sehingga praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha berjalan tanpa kontrol, khususnya dalam pengawasan metrologi legal, praktek “kecurangan” atau ketidaksesuaian ukuran terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka lakukan. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan teknis tera dan tera ulang, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan masyarakat tentang kegiatan pelaksanaannya.

B. Saran

1. Penyelenggaraan Urusan metrologi legal harus diperkuat pada tingkat Kabupaten/Kota. Praktek di Kabupaten Langkat dan beberapa kota lainnya yang mendirikan UPTD Metrologi Legal perlu menjadi *bancmark* bagi pengembangan kelembagan dan penyelenggaraan urusan metrologi legal di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan provinsi perlu memfasilitasi ke arah praktik yang demikian.
2. Undang-Undang Metrologi Legal perlu direvisi untuk memasukan materi yang terkait dengan penegasan wewenang dalam arti pembentukan UPTD di Kabupaten/Kota, perbaikan sanksi, dan memasukan materi mengenai

metrologi teknis untuk menambah daya saing UPTD di Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai metrologi legal dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan menjadi urusan yang bersifat wajib, bukan urusan pilihan. Serta perlu adanya undang-undang terkait sanksi bagi para pedagang yang melakukan kecurangan dalam menggunakan timbangan.

3. Pelaksanaan tera ulang hendaknya tetap dikondisikan waktunya dan sumber daya manusia yang memadai sehingga tercapai hasil guna dan daya guna, serta perlunya sosialisasi terhadap para pedagang dan masyarakat tentang apa itu pelaksanaan tera serta fungsi dan kegunaannya.

